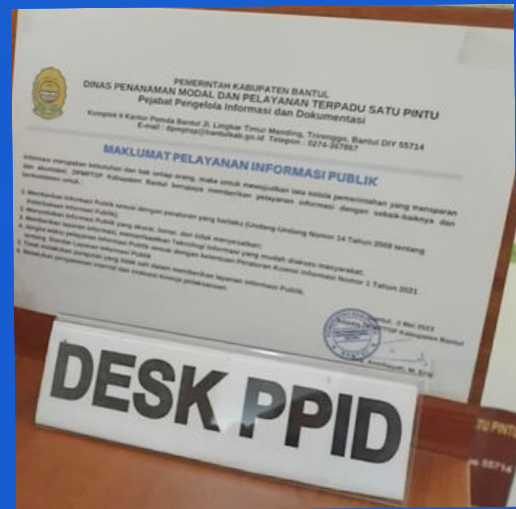




LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANTUL



Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2025.

Laporan ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi atas kinerja yang telah kami lakukan dalam menjalankan amanah sebagai pengelola informasi dan dokumentasi yang berada di bawah naungan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, kami menyadari bahwa tugas ini merupakan tanggung jawab yang besar dan penting dalam mendukung terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengakses informasi yang bersifat publik.

Dalam laporan ini, kami berusaha untuk menggambarkan secara detail dan jelas mengenai kegiatan-kegiatan yang telah kami laksanakan selama tahun 2025, termasuk upaya-upaya untuk meningkatkan akses informasi publik, pemeliharaan dan pengelolaan arsip, serta pelaksanaan tugas-tugas administratif lainnya yang terkait dengan fungsi kami sebagai PPID Pelaksana.

Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam pelaksanaan tugas kami sebagai PPID Pelaksana. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif tentang kinerja kami serta dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang terdapat dalam laporan ini. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna meningkatkan kinerja kami ke depannya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bantul, 27 Februari 2026

PPID Pelaksana
DPMPTSP Kab.Bantul



Dewanto Dwipoyono, SSTP., M.I.P
Pembina Tk. I/IVb
NIP. 198104081999121002

Daftar Isi

Kata Pengantar..... i

Daftar Isi ii

Daftar Tabeliii

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
BANTUL 1

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK..... 2

C. RINCIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK..... 4

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK..... 5

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN
INFORMASI PUBLIK..... 6

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN
KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 7

Lampiran I. Kegiatan PPID Pelaksana Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2025..... 8

Lampiran II. Dokumentasi Kegiatan PPID Pelaksana Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2025 9

Daftar Tabel

Tabel 1. Waktu Pelayanan 2

Tabel 2. Pelayanan Informasi Publik 4

Tabel 3. Sengketa Informasi Publik 5

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANTUL

Negara Indonesia telah memberikan pengakuan atas hak informasi sebagaimana diatur dalam konstitusi perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (*good governance*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bantul. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik.

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bantul, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melalui PPID Pelaksananya telah menyediakan sarana prasarana fasilitas berupa *desk* layanan informasi, petugas pelaksana pelayanan informasi, waktu layanan informasi, serta Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi dan Konsultasi.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik yang dimiliki.

Pelayanan informasi untuk PPID DPMPTSP Kabupaten Bantul telah memiliki Meja Desk Layanan Informasi Publik yang bertempat di ruang pelayanan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bantul. Ruangan desk layanan informasi tersebut dilengkapi dengan 1 (satu) unit komputer, *scanner*, *air conditioner* (AC), serta formulir pelayanan PPID.



Tabel 1. Waktu Pelayanan

Hari	Waktu Pelayanan
Senin s.d. Jum'at	08.00 - 14.30 WIB

Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain:

- a. Faksimil : 0274 - 367866
- b. E-mail : dpmptsp@bantulkab.go.id (persuratan umum)
izin.online@bantulkab.go.id (pelayanan perizinan)
- c. Telepon : 0274 - 367867
- d. Informasi via internet : s.id/dpmptspbantul
- e. Facebook : www.facebook.com/dpmptspbantul
- f. Instagram / TikTok : @dpmptsp.bantul
- g. X : @DPMPTSPBantul
- h. Youtube : DPMPTSP Kab.Bantul

2. Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik dan kualifikasinya.

Jumlah sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi publik di PPID DPMPTSP Kabupaten Bantul ada 4 (empat) orang dengan kualifikasi berpendidikan Pasca Sarjana, Sarjana dan SMA/Sederajat, dibantu sejumlah anggota PPID Pelaksana lainnya.

3. Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya.

Kegiatan Pelayanan informasi oleh PPID Pembantu di DPMPTSP Kabupaten Bantul dialokasikan anggarannya pada Subkegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

C. RINCIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan melalui *online* (Website, E-mail, media sosial, dll) dan melalui *offline desk* layanan informasi. Berikut data jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari Masyarakat.

Tabel 2. Pelayanan Informasi Publik

Bulan	Permohonan Informasi			Sengketa Informasi (jika ada)	Rata-Rata Waktu Pemenuhan	Alasan Penolakan (jika ada)
	Jumlah	Diterima	Ditolak			
Januari	209	207	2	-	≤ 3 hari	Kewenangan OPD lain
Februari	215	209	6	-	≤ 3 hari	Kewenangan OPD lain
Maret	176	174	2	-	≤ 3 hari	Kewenangan OPD lain
April	142	142	0	-	≤ 3 hari	-
Mei	166	165	1	-	≤ 3 hari	Kewenangan OPD lain
Juni	157	155	2	-	≤ 3 hari	Kewenangan OPD lain
Juli	212	207	5	-	≤ 3 hari	Kewenangan OPD lain
Agustus	143	140	3	-	≤ 3 hari	Kewenangan OPD lain
September	169	169	0	-	≤ 3 hari	-
Oktober	204	202	2	-	≤ 3 hari	Kewenangan OPD lain
November	174	171	3	-	≤ 3 hari	Kewenangan OPD lain
Desember	149	146	3	-	≤ 3 hari	Kewenangan OPD lain
Jumlah	2116	2087	29	-		

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Berikut adalah Tabel yang berisi rincian pengajuan keberatan atau sengketa informasi publik selama tahun 2025.

Tabel 3. Sengketa Informasi Publik

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah keberatan yang diterima	-
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik	-
3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	-
4	Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik	-
5	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	-
6	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik	-

Dari Tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengajuan keberatan atau sengketa selama tahun 2025.

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Kendala eksternal

- a. Beberapa permohonan informasi publik yang spesifik (format data dinamis), sehingga memerlukan waktu dan pengolahan yang lebih lama.
- b. Aplikasi eksternal DPMPSTSP belum menyediakan fitur pengambilan data yang fleksibel
- c. Belum semua lapisan masyarakat mampu memanfaatkan/mengakses informasi secara maksimal
- d. Aplikasi dari pusat yang fiturnya terbatas seperti pada aplikasi OSS, PBG, dan MPP Digital

2. Kendala internal

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2025. Kendala-kendala tersebut antara lain:

- a. Beberapa data dinamis memerlukan waktu lama untuk pengolahannya
- b. Terbatasnya jumlah SDM untuk melayani permintaan atau permohonan informasi publik mengingat pemohon informasi seringkali membuat format data yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka yang bahan datanya harus diolah terlebih dahulu dari Data Base yang ada.
- c. Pengelolaan layanan informasi publik menjadi tugas tambahan
- d. Kesenjangan pemahaman akan pentingnya layanan informasi publik

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Rekomendasi dan tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Satu Pintu Kab. Bantul yaitu:

- a. Memperbarui fitur aplikasi sesuai kebutuhan;
- b. Berkoordinasi secara berkala untuk mengevaluasi pelayanan informasi publik
- c. Sosialisasi layanan informasi publik secara konsisten.
- d. Sosialisasi layanan informasi publik diberbagai kesempatan baik secara eksternal maupun internal
- e. Membangun kesadaran bahwa pengelolaan informasi publik menjadi bagian dari penyelenggaraan tupoksi OPD

Demikian Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2025. Semoga laporan ini bermanfaat dalam meningkatkan kinerja DPMPTSP dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Bantul, 27 Februari 2026

PPID Pelaksana
DPMPTSP Kab.Bantul



Dewanto Dwipoyono, SSTP., M.I.P
Pembina Tk. I/IVb
NIP. 198104081999121002

Lampiran I. Kegiatan PPID Pelaksana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2025

NO.	JUDUL KEGIATAN	TANGGAL
1	Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik se-DIY Tahun 2025	11 Juni 2025
2	Pertemuan admin media sosial dengan tema “Pemanfaatan <i>Artificial Intelligence</i> dalam Produksi Konten bagi Pengelola Media Sosial”	17 Juni 2025
3	Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Kabupaten Bantul Tahun 2025	18 Juni 2025
4	Rakor Penyelenggaraan PPID OPD	5 Agustus 2025
5	Pendampingan Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Kabupaten Bantul Tahun 2025	7 Agustus 2025
6	Workshop Peningkatan Kapasitas PPID	25 September 2025
7	Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik DIY Tahun 2025	27 November 2025
8	Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik di lingkup Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2025	2 Desember 2025

Lampiran II. Dokumentasi Kegiatan PPID Pelaksana Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2025

1. Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik se-DIY Tahun 2025 - 11 Juni 2025



2. Pertemuan admin media sosial dengan tema “Pemanfaatan *Artificial Intelligence* dalam Produksi Konten bagi Pengelola Media Sosial” - 17 Juni 2025



3. Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Kabupaten Bantul Tahun 2025 - 18 Juni 2025



4. Rapat Koordinasi Penyelenggaraan PPID OPD - 5 Agustus 2025



5. Pendampingan Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Kabupaten Bantul Tahun 2025 - 7 Agustus 2025



6. Workshop Peningkatan Kapasitas PPID - 25 September 2025



7. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik DIY Tahun 2025
- 27 November 2025



8. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik di lingkup Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2025 - 2 Desember 2025

